

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Oleh karena itu aturan – aturan yang dianut oleh Negara ini banyak mengacu kepada aturan islam. Ada lima rukun islam yang wajib di tunaikan oleh kaum muslimin salah satunya ialah menunaikan ibadah haji.

Haji merupakan rukun islam yang harus di tunaikan bagi setiap umat muslim yang mampu. Rukun Islam itu adalah syahadat (bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya), mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji. Perintah tersebut terdapat dalam firman Allah dan hadist Nabi. Perintah dalam nash ini mengandung makna wajib dalam arti kewajiban untuk semua umat islam yang telah mampu menunaikannya.

Abdul Aziz dan Kustini (2007:12) mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus di penuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat di golongankan dalam dua pengertian diantaranya:

Pertama: kemampuan personal (*Internal*), harus di penuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan di dukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.

Kedua: kemampuan umum (*Eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan-perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas tranfortasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Berdasarkan QS. Al Baqarah (2):196 telah menjelaskan bahwa haji merupakan kesempurnaan ibadah rukun Islam. Hal inilah yang membuat para muslim berusaha untuk pergi berhaji untuk beribadah. Untuk memunaikan ibadah haji bermacam usaha dilakukan hingga menggunakan berbagai produk bank konvensional maupun bank syariah.

Bank memiliki berbagai macam produk berhaji seperti dana tabungan haji dan dana talangan haji. Dan talangan haji masih menjadi produk kontroversial di bank syariah. Dasar fiqihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada

nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*).

أَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash (28):26.

Tidak semua orang islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun berkal dalam berhaji.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam (QS. Ali Imran: 97)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."

Sanggup dalam berarti menyangkut dalam kesangupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat seorang muslim yang harus di penuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Jika syarat tersebut belum terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakannya.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia hampir 85% yang terbesar di dunia yang tersebar dari sabang sampai marauke. Sehingga banyak bank konvensional membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahannya. Selain itu bank bank syariah berlomba – lomba membuat berbagai macam

produk pembiayaan diantaranya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak sekali orang muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tetapi karena biaya yang sangat mahal karena itulah peran perbankan syariah sangat besar. Pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad Qard wal ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad Qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan jasa pinjaman kepada nasabah. Dahlil utama fatwa DSN ini anatara lain dahlil yang membolehkan ijarah (seperti QS Al-Qashash 28:26) dan dahlil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti QS Al-Baqarah (2:282).

Permasalahan mendasarnya ialah pada masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji para jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Oleh karena itu lembaga keuangan syariah (LKS) merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk, ialah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Bank BRI syariah merupakan salah satu bank penerima setoran (BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) Dana talangan haji bank BRI syariah menggunakan pembiayaan Qard untuk membantu calon jamaah haji untuk mendapat porsi haji. Melalui kerja sama ini calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan haji ini dan sebelum berangkat harus lunas. Atas jasa pengurusan haji tersebut, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan yang besarnya tidak berdasarkan pada jumlah dana yang di pinjamkan.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan ibadah haji yaitu kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 juni tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad qardh wal ijarah gabungan dua akad, yaitu akad al-qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa). LKS dapat memperoleh imbalan jasa dengan prinsip al-ijarah fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Dan apabila diperlukan LKS dapat membantu pembayaran BPIH nasabah menggunakan prinsip al-qardh sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli sedangkan pada ijarah objek treansaksinya barang dan jasa.

Qardh adalah pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang di terima. Qardh terdiri dari Qardh Muqayah, Qard al- Kharijiy dan Qard al-Hasan.

Dalam buku Antonio Syafi'i disebutkan bahwa al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Oleh karena banyaknya jama'ah yang menggunakan talangan haji, banyak pula tidak adanya penepatan janji oleh nasabah pada saat jatuh tempoh, sehingga terjadilah penungakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian pada bank, yang mengakibatkan dana talangan haji di Bank Bri

Syariah harus dihapuskan untuk menghindari kerugian karena macetnya di pembayaran tersebut.

Tabel 1.1
DATA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BRI SYARIAH
KESELURUHAN

NO	TAHUN	PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
1	2009	Rp 78,699 Miliar
2	2010	RP 79,98 Miliar
3	2011	Rp 120,9 Miliar

Sumber : Pembiayaan Dana Talangan Haji BRI Syariah.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul tentang "Analisis Ijarah Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank BRI Syariah Kcp Kota Baru Pontianak".

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembiayaan dana talangan haji PT. Bank BRI Syariah dalam menutupi kekurangan dan memperoleh BPIH.
2. Bagaimana prinsip penyaluran pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank BRI Syariah pontianak.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penulisan yang ditetapkan, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi masalah terkait dengan pemberian dana talangan haji PT. Bank BRI Syariah pontianak.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mengetahui manajemen pembiayaan dana talangan haji Bank BRI syariah dalam membantu nasabah jemaah haji menutupi kekurangan dana dan memperoleh porsi haji
2. Untuk mengetahui prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank BRI syariah pontianak.

1.5. MANFAAT PENELITIAN :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat terhadap perusahaan atas produk-produk pembiayaan yang terkait dengan Dana Talangan Haji.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang perkembangan produk-produk perbankan syariah terutama pada Dana Pembiayaan Talangan haji.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk nasabah atau calon jemaah haji dalam pembiayaan dana talangan haji.